

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mendasari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa alasan *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan gugatan Penggugat adalah:

1. Tanah Obyek Sengketa merupakan tanah warisan dari moyang Penggugat.
2. Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya.

Sedangkan alasan Majelis Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat adalah:

1. Tanah obyek sengketa adalah tanah negara dengan hak pakai.
2. Tergugat memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan.
3. Bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagai novum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan, maka saran diberikan oleh penulis adalah:

1. Perlu adanya pemahaman yang mendasar bagi hakim sehingga dalam menjatuhkan putusan terdapat kesamaan dan tidak terdapat perbedaan.
2. Perlu adanya pemahaman bagi para pihak yang bersengketa mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan perdata.